



BUPATI BANGKA

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92536 Faximile : (0717) 92534

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya staf ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka perlu dibuat penjabaran tugas dan fungsi staf ahli sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bangka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI KABUPATEN BANGKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membidangi :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 2 setiap bidang mempunyai tugas :

- a. Bidang Hukum dan Politik memberikan telaahan mengenai hukum dan politik;
- b. Bidang Pemerintahan memberikan telaahan mengenai pemerintahan;
- c. Bidang Pembangunan memberikan telaahan mengenai pembangunan;
- d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. Bidang Ekonomi dan Keuangan memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penelaahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

**BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 5**

Pengangkatan dalam jabatan staf ahli dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6**

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi dengan instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)..
- (2) Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas Staf Ahli dengan baik, dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 05);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 September 2008

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

Mengetahui,
Salinan sesuai aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

TERKISAH ALIE HASAN, SH
NIP. 440018176

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 10

